

---

## **PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE**

**Oleh: Endi Arofa**

Magister Hukum Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspiptek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Corresponding Author: arofaendi@gmail.com

### **Abstrak**

Perkara pidana baik perkara besar maupun kecil ataupun perkara berat maupun ringan semua diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berujung pada pemidanaan penjara, akibatnya lembaga pemasyarakatan over kapasitas selain itu pada diri terpidana maupun korban masih menyimpan ketidak puasan, tentunya perlu alternatif lain untuk dipertimbangkan seperti konsep *restorative justice*. pendekatan *restoratif* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula. Kejaksaan sebagai lembaga yang diberi wewenang dalam hal penuntutan dalam perkara pidana, tentu juga diberi wewenang untuk melakukan penghentian perkara pidana, melalui Peraturan Jaksa Agung RI nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dimungkinkan terhadap perkara- perkara yang sesuai kriteria dalam peraturan tersebut.

**Kata Kunci:** Penuntutan, perkara pidana, *restorative justice*.

### **Abstract**

*Criminal cases, both large and small cases or serious and minor cases, are all resolved through a judicial mechanism which results in imprisonment, as a result of overcapacity in prison, apart from that the convict and the victim still have dissatisfaction, of course, other alternatives to consider such as the concept of restorative justice . The restorative approach is a process of solving criminal acts that aims to restore the situation to its original state. The Attorney General's Office as an institution that is given the authority in terms of prosecution in criminal cases, of course, is also given the authority to terminate criminal cases, through the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia number 15 of 2020 concerning Cessation of Prosecution based on Restorative Justice, it can be possible for cases that comply with the criteria in the regulation.*

**Keywords:** Prosecution, criminal cases, *restorative justice*.

### **A. Pendahuluan**

Penegakan hukum saat ini terkesan, bagaimana memasukan pelaku tindak pidana ke penjara, sehingga para pelaku tindak pidana semua terkumpul di lembaga pemasyarakatan, konsekuensinya membuat penjara penuh dengan para

terpidana, bahkan lembaga pemasyarakatan saat ini over kapasitas dan menjadi masalah utama dalam lingkungan lapas di Indonesia<sup>1</sup>.

Hal ini terjadi karena semua perkara baik perkara besar maupun kecil ataupun perkara berat maupun ringan semua diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berujung pada pemidanaan penjara, alternatif lain tentunya perlu dipertimbangkan seperti konsep *restorative justice*, di Indonesia konsep ini telah di pergunakan dalam peradilan anak contohnya, dalam menangani perkara anak dengan menggunakan diversifikasi dan konsep *restorative justice*.<sup>2</sup>

Konsep *restorative justice* ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti rugi. Dengan konsep tersebut dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindakan pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban ( penulis: ataupun bentuk kompensasi atau restitusi lainnya) melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat<sup>3</sup>.

Dalam perkara pajak juga konsep *restorative justice* dilakukan dengan (1) Prinsip-prinsip restorative justice dalam penegakan hukum; dan (2) Implementasi prinsip-prinsip restorative justice tersebut dalam penegakan hukum pajak di Indonesia, melalui upaya penagihan pajak, pemeriksaan pajak, serta penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-yang-tak-kunjung-selesai-?Page=All>, diakses Tanggal 1 Desember 2020.

<sup>2</sup> M. Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Di Indonesia*, [www.peradilanrestorative.com](http://www.peradilanrestorative.com), diakses tanggal 3 Desember 2020.

<sup>3</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 107.

<sup>4</sup> Sarwirini, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, *Yuridika*, Volume 29 No 3, September-Desember 2014, hal. 384.

## **2. Konsep *Restorative Justice***

Menurut pendapat Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam *restorative justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.<sup>5</sup> Prasyarat pelaksanaan *restorative justice* adalah :<sup>6</sup>

1. Pernyataan bersalah dari pelaku
2. Persetujuan korban
3. Persetujuan pihak aparat penegak hukum
4. Dukungan masyarakat setempat

*Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum pidana. *Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>7</sup>

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restoratif justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Lembaga musyawarah ini dikenal sebagai mediasi yang sangat melembaga dalam sistem peradilan perdata. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi.<sup>8</sup>

Pengertian keadilan Restoratif menurut Perja No. 15 tahun 2020 yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk

---

<sup>5</sup> M. Musa, *Op. Cit*,

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum pidana. *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

*Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua *stakeholder* (yang berkepentingan).<sup>9</sup> Tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara :

- a. mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian;
- b. melibatkan semua *stakeholder*; dan
- c. merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Konsep-konsep di atas merupakan bagian dari prinsip-prinsip dari *Restorative Justice* yang dituangkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice of Crime and Abuse of Power, 1985*. Prinsip-prinsip Dasar *Restorative Justice* tersebut kemudian dikembangkan oleh *The United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* sebagai panduan Internasional untuk membentuk negara-negara yang menjalankan program *restorative justice*.

John Braithwhite berpandangan, bahwa *restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran

---

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal .125.

dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan oleh John Braithwaite, bahwa *restorative justice* bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.<sup>10</sup>

Memulihkan harmoni/keseimbangan secara *an sich* saja tidak cukup, oleh karena itu memulihkan keseimbangan hanya dapat diteima sebagai gagasan mewujudkan keadilan jika keseimbangan secara moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah keseimbangan yang pantas. Sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil). *Restorative justice* harus juga diamati dari sisi kriminologi dan sistem pemasyarakatan karena konsep *restorative justice* terlahir oleh keadaan sistem pemidanaan yang sekarang berlaku, ternyata belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*intergrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat dalam mekanisme di luar peradilan pidana.<sup>11</sup>

Model ini diharapkan dapat menyentuh 4 (empat) aspek dalam perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Menurut pendapat Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam *restorative justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.<sup>12</sup> Prasyarat pelaksanaan *restorative justice* adalah:<sup>13</sup>

1. Pernyataan bersalah dari pelaku
2. Persetujuan korban
3. Persetujuan pihak aparat penegak hukum
4. Dukungan masyarakat setempat

---

<sup>10</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice : Assessing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory Draft To Be Submitted To Crime And Justice : Review Of Research*, (University Of Chicago, Press, tanpa tahun), hal. 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> M. Musa, *Op.Cit.*, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Di Indonesia*, [www.Peradilanrestorative.Com..](http://www.Peradilanrestorative.Com..)

<sup>13</sup> *Ibid.*

Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah efek buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak. Pemidanaan kerap mendatangkan cap buruk pada seseorang, yang dalam konteks anak, akan amat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang diharapkan. Penyelesaian non-penal menjadi ide yang mengemuka yang kerap lebih disukai para pihak. Di pihak pelaku, stigmatisasi bisa dihindarkan, sementara pihak korban mendapat kepuasan dengan kompensasi dan atau kesepakatan tertentu dengan pelaku. Alih-alih dipidanakan, pelaku dikembalikan pada orang tuanya, sedangkan korban mendapatkan ganti rugi tertentu dan permohonan maaf. Kendati penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini tidak selalu disepakati terutama oleh pihak korban, namun penyelesaian seperti ini terbukti banyak dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik.<sup>14</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro, upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>15</sup>

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, peran aparat penegak hukum sangat penting. Seringkali mereka tampil terlalu kaku, hal ini dapat dimengerti karena birokrat sangat ketat memegang aturan. Polisi sebagai salah satu unsur penegak hukum memegang peran yang sangat penting sebagai pintu gerbang pertama untuk keberhasilan penyelesaian kasus. Kepolisian merupakan lembaga dalam subsistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama.<sup>16</sup>

Menurut Muladi, model yang cocok untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah yang mengacu kepada *daad-dader strafrecht* yang disebutnya

---

<sup>14</sup> Muladi, *Op.Cit.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta, 2003.

sebagai model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.<sup>17</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu bagaimanakah penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*?

## **C. Pembahasan**

### **1. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Dalam pasal Pasal 14 KUHAP adapun kewenangan penuntut umum:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

---

<sup>17</sup> Muladi, *Op.Cit.*

j. melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

1. Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
2. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas *opportunitas*). Berdasarkan pasal 77 KUHAP, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari :<sup>18</sup>

1. Penyampingan perkara atas asas *opportunitas*, dengan alasan :
  - a. Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
  - b. Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*);
  - c. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
2. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan :
  - a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa); amnesty/abolisi;
  - b. Pencabutan pengaduan;
  - c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.
3. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang *Pedoman*

---

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)*, Sebagaimana Disebutkan Dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 154-156.

*Tuntutan Pidana*, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila :

- a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
- b. Terdakwa belum cukup umur; atau
- c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa

Untuk menjawab permasalahan berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara, maka solusi yang baru-baru ini muncul berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* yaitu Perja No. 15 tahun 2020, perlu di berikan apresiasi karena dalam konsep ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Perja No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan resoratif yaitu:

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hokum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hokum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hokum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara

untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Adapun azas yang digunakan dalam penghentian penuntutan dalam keadilan restorative ini yaitu:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dalam hal:

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kadaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Pasal 3 ayat (3) Penyelesaian perkara diluar pengadilan oleh penuntut umum dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. penghindaran stigma negatif;
  - c. penghindaran pembalasan;
  - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - a. latar belakang terjadinya tindak pidana;
  - b. tingkat ketercelaan;
  - c. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - d. cost and benefit penanganan perkara;
  - e. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - f. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan

Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    - a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    - b. mengganti kerugian Korban;
    - c. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
    - d. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. masyarakat merespon positif.

- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
  - a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. tindak pidana narkoba;
  - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

## **2. Tata Cara Perdamaian**

Tata cara perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Perja No. 15 tahun 2020, sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)

### **Pasal 8**

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

- (3). Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4). Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian..
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### Pasal 9

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat

perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
  - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan

- kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan seSUAL kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena factor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
  - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
  - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis

- dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpnan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
  - (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
  - (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
  - (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### Pasal13

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2). Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
  - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;

- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. .melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

#### Pasal 14

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

### **3. Penahanan**

Dalam hal tersangka ditahan dan kesepakatan perdamaian terwujud seperti dalam pasal 14 maka tersangka dibebaskan sesuai dengan Pasal 15, Perja No. 15 tahun 2020 sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.
- (3) Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas patututlah kita bersukur dengan adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan pendekatan konsep *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan pada tataran pelaksanaan untuk itu selain peraturan tersebut guna memudahkan pelaksanaannya perlu adaya standard oprational procedure (SOP)

serta penyamaan persepsi terhadap para penuntut umum dalam menjalankan atauran tersebut.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

John Braithwaite, *Restorative Justice : Assessing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory Draft To Be Summited To Crime And Justice : Review Of Research*, (University Of Chicago, Press, tanpa tahun).

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Hendi Suhendi, *Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)*, Sebagaimana Disebutkan Dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

### **Jurnal/Orasi Ilmiah**

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta, 2003.

Sarwirini, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, *Yuridika* : Volume 29 No 3, September-Desember 2014.

### **Website**

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-yang-tak-kunjung-selesai-?Page=All>, diakses Tanggal 1 Desember 2020.

M. Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Di Indonesia*, [www.peradilanrestorative.com](http://www.peradilanrestorative.com), diakses tanggal 3 Desember 2020.